



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN  
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Nomor : 384 Tahun 2018

TENTANG  
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa kode etik merupakan pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam rangka untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maka dipandang perlu menetapkan kode etik dosen dan tenaga kependidikan dengan surat keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Ristek-Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;  
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang penetapan kode etik dosen dan tenaga kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah disahkan oleh senat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 15 Oktober 2018

Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

NIP. 19750324 200604 1 005